



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : 821.2/438/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS (Plt)
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH
GUBERNUR JAWA TENGAH**

- Membaca** : Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 821.2/434/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas organisasi dan tertib administrasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah sehubungan Sdr. dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B NIP. 19620208 198901 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah diangkat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa Sdri. YUNITA DYAH SUMINAR, SKM, M.Sc, M.Si. NIP. 19700531 199311 2 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah, mengingat pengalamannya dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa penunjukan sebagaimana tersebut huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2002 tentang Pejabat Pelaksana Tugas (Plt), Pejabat Pelaksana Harian (Plh) dan Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (Ymt) pada unit organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Sdri. YUNITA DYAH SUMINAR, SKM, M.Sc, M.Si. NIP. 19700531 199311 2 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah disamping tugas jabatan definitifnya.
- KEDUA** : Penunjukan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dimaksud diktum KESATU Keputusan ini meliputi tugas dan kewenangan yang ada pada jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah, kecuali kewenangan yang sifatnya menetapkan kebijakan yang mengikat.
- KETIGA** : Penunjukan dimaksud berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Pejabat yang bersangkutan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 8 Oktober 2019

GUVERNUR JAWA TENGAH



TEMBUSAN :

1. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan.